

Research Article

The Optimization of Judge Workload Management and Its Implications for Judicial Integrity and Quality

Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan

Muliani Samiri^{1*}, Muhammad Adil Kasim², Nurjannah Nonci³, Jamaluddin Ahmad⁴, Muhammad Alif Adimulia Putra⁵

^{1,4}Postgraduate Programme, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

²Slawi District Court, Indonesia

³Faculty of Social Sciences and Political Science, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

⁵Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*muliani@pps.umsrappang.ac.id

ABSTRACT

High workload is a major challenge for the Indonesian legal system. Judges face a high number and level of complexity of cases, which leads to a decline in the quality of decisions and the integrity of the judiciary. The purpose of this study is to analyze the impact of excessive workload on the quality of legal decisions, assess the relationship between workload and judicial integrity, and identify factors that trigger ethical violations. The method used in this study is a normative legal approach, analyzing secondary data from court decisions, annual reports of the Supreme Court, and relevant legal literature. The findings of this study indicate that high workloads lead to fatigue, high stress levels, and limited time for judges to thoroughly consider cases, which in turn trigger ethical violations, conflicts of interest, and inconsistent rulings. In conclusion, optimizing the workload by increasing the number of judges, improving case management, and strengthening the oversight system are some recommendations that need to be prioritized in the implementation of the judicial system.

Keyword: Workload; Judicial Integrity; Quality of Decisions

ABSTRAK

Beban kerja yang tinggi adalah tantangan utama bagi dunia hukum Indonesia. Para hakim mengalami jumlah dan tingkat kerumitan perkara yang tinggi, yang menyebabkan penurunan kualitas putusan dan integritas lembaga peradilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak beban kerja yang merugikan bagi kualitas putusan hukum, menilai hubungan antara beban kerja dan integritas hakim, dan mengetahui faktor pemicu pelanggaran etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah data sekunder dari putusan pengadilan, laporan tahunan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beban kerja yang tinggi akan berakibat pada kelelahan, tingginya stres, dan keterbatasan waktu hakim untuk mempertimbangkan benar-benar perkara, yang memicu pelanggaran kode etik, konflik kepentingan serta inkonsistensi putusan. Kesimpulannya, optimalisasi beban kerja dengan menambah jumlah hakim, meningkatkan manajemen perkara, dan memperkuat sistem pengawasan adalah sedikit usulan yang perlu diperbanyak di implementasi peradilan.

Kata Kunci: Beban Kerja; Integritas Hakim; Kualitas Putusan.

A. PENDAHULUAN

Hakim memiliki peran strategis dalam sistem peradilan sebagai penjaga keadilan yang bertanggung jawab memastikan penerapan hukum yang adil dan akuntabel (Rayfindratama, 2023). Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, beban kerja yang tinggi menjadi tantangan serius yang berpotensi memengaruhi kualitas putusan serta integritas hakim. Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, jumlah perkara yang ditangani oleh hakim di pengadilan tingkat pertama mencapai 2.724.345 perkara, dengan rasio perkara per hakim yang sangat tinggi, terutama di peradilan umum dan peradilan pajak. Ketidakseimbangan antara beban perkara dan jumlah hakim berisiko menghambat pelaksanaan fungsi peradilan secara optimal.

Tingginya beban kerja tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi sistem peradilan, tetapi juga menimbulkan tekanan mental, kelelahan, dan keterbatasan waktu bagi hakim dalam menelaah perkara secara mendalam. Dalam kondisi ini, risiko pelanggaran kode etik, konflik kepentingan, dan penurunan kualitas putusan menjadi semakin besar (Hardianto, 2014). Oleh karena itu, memahami secara menyeluruh pengaruh beban kerja terhadap kinerja dan integritas hakim menjadi penting sebagai dasar pembenahan sistem.

Untuk mengkaji isu tersebut, digunakan pendekatan teoritis sebagai landasan analisis. Adapun teori yang digunakan adalah teori peran (*role theory*) yang menjelaskan bahwa peran profesional hakim dipengaruhi oleh tekanan institusional dan kapasitas individu (Samekto & Natalis, 2024). Sementara itu, teori keadilan dari John Rawls menekankan pentingnya *fairness* dalam pengambilan keputusan hukum, dan teori integritas memfokuskan pada konsistensi antara prinsip moral dan tindakan pejabat publik (Sunaryo, 2022). Ketiga teori ini berperan penting dalam membedah hubungan antara beban kerja, integritas, dan kualitas putusan hakim.

Persoalan beban kerja hakim mencerminkan kesenjangan antara prinsip ideal yang diatur dalam norma hukum dan kenyataan di lapangan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen, tetapi fakta menunjukkan bahwa tekanan beban kerja berpotensi mengganggu independensi tersebut. Ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* ini semakin terlihat dengan keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya manajemen perkara di lembaga peradilan (Hadisuprpto, 2006). Beban kerja yang tinggi berdampak negatif terhadap konsistensi dan kualitas putusan hakim. Tekanan kerja terbukti menurunkan ketelitian analisis hukum dan memicu penurunan

objektivitas dalam pengambilan keputusan. Beban kerja berlebih meningkatkan risiko pelanggaran kode etik oleh hakim. Peran hakim tanpa membahas secara mendalam aspek teknis manajemen beban kerja (Lestari et al., 2024). Tekanan beban kerja yang tinggi mempengaruhi kualitas dan konsistensi putusan hakim, serta meningkatkan potensi pelanggaran etik. Kebijakan manajemen beban kerja yang tepat terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mutu putusan. Bahkan, penemuan hukum oleh hakim dalam konteks penafsiran progresif sangat ditentukan oleh kondisi kerja yang mendukung (Arifin, 2023). Hakim tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadi pencipta keadilan substantif yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Setiap putusan yang dihasilkan bukan hanya sekadar penerapan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtvinding*) yang dapat melahirkan yurisprudensi baru. Dalam hal ini, hakim dituntut tidak sekadar mengikuti teks undang-undang,

melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan melalui penalaran hukum yang kreatif dan kontekstual.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hakim dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan tugas tersebut. Kompleksitas perkara dan kebutuhan interpretasi hukum yang cermat menuntut hakim memiliki ketajaman analisis dan ketelitian tinggi. Akan tetapi, kurangnya pemahaman lintas disiplin dan keterbatasan waktu sering menyebabkan timbulnya kontroversi dalam putusan hukum. Situasi ini diperburuk oleh tingginya beban kerja, yang dapat mengurangi kualitas pertimbangan dan keadilan substantif dalam setiap keputusan (Harini & Rahmat, 2025).

Untuk memberikan gambaran kuantitatif, Laporan MA 2023 mencatat bahwa pada tahun tersebut jumlah perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama mencapai lebih dari 2,7 juta kasus di seluruh lingkungan peradilan. Seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

| No | Produktivitas | Peradilan umum | Peradilan agama | Peradilan militer | Peradilan Tun | Peradilan pajak |
|----|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Perkara diputus pengadilan tingkat pertama | 2.168.697 | 551.108 | 2.405 | 2.135 | |
| | Jumlah hakim | 3333 | 2346 | 115 | 275 | |
| | Rasio | 1: 651 | 1: 235 | 1: 21 | 1: 8 | |
| | Rata-rata produktivitas tiap hakim | 1952 | 705 | 63 | 23 | |
| 2 | Perkara putus | 23.010 | 2.835 | 526 | 1.238 | 16.223 |

| pengadilan tingkatbanding | | | | | |
|--|------|-----|------|------|-------|
| Hakim | 722 | 405 | 32 | 55 | 72 |
| Rasio | 1:32 | 1:7 | 1:16 | 1:23 | 1:225 |
| Rata-rata produktivitas tiap hakim | 96 | 21 | 49 | 68 | 676 |

Sumber: (Mahkamah Agung, 2023)

Jika dirinci, produktivitas hakim menunjukkan angka yang tinggi namun tidak sebanding dengan kapasitas ideal. Di peradilan umum, satu hakim menangani rata-rata 651 perkara, sementara di peradilan pajak rasio mencapai 1:225. Angka ini mengindikasikan tekanan sistemik yang dialami para hakim di berbagai level peradilan. Dengan kondisi ini, tidak mengherankan apabila muncul kecenderungan pengambilan keputusan yang terburu-buru atau kurang optimal dalam mempertimbangkan semua fakta dan bukti.

Dampak dari beban kerja yang tinggi tidak hanya terbatas pada aspek kualitas putusan, tetapi juga menyentuh dimensi integritas. Dalam tekanan yang berat, risiko penyimpangan etika meningkat, termasuk kecenderungan untuk mengabaikan prosedur hukum atau prinsip moral demi menyelesaikan perkara lebih cepat. Situasi ini tentu saja mencederai kredibilitas lembaga peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Beban kerja yang tidak terkendali terbukti menghambat hakim dalam memenuhi standar kualitas tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

keadilan. Dengan memperhatikan berbagai data dan temuan tersebut, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak struktural beban kerja terhadap integritas dan kualitas putusan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam merancang strategi manajemen kerja yang lebih adaptif dan mendukung tugas kehakiman secara profesional dan beretika.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana penelitian yang membahas tentang pelaksanaan tugas hakim dalam kaitannya dengan sistem *Artificial Intelligence* (AI), (Kolkman et al., 2024), fokus kajian dalam penelitian tersebut pada penggunaan AI untuk mempermudah hakim dalam mengambil putusan. Penelitian selanjutnya fokus membahas tentang beban kerja dan stres pada profesi hakim (Mulkan, 2021). Penelitian lainnya fokus membahas tentang beban kerja dan remunerasi terhadap kinerja pegawai Pengadilan Militer di Makasar (Rasjid, Ismail & Juharni, 2023), penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini utamanya pada fokus penelitian. Penelitian berikutnya fokus membahas tentang

kesejahteraan hakim dan pengaruhnya terhadap integritas hukum (Jilan et al., 2025), yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian lainnya membahas tentang beban kerja hakim di Tiongkok (Yang, Yi, & Peng, 2021), yang tentunya berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang beban kerja hakim di Indonesia.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, bisa dikemukakan bawa penelitian tentang optimalisasi pengelolaan beban kerja hakim dan implikasinya terhadap integritas dan kualitas peradilan, yang fokus pada analisis dampak beban kerja terhadap integritas dan kualitas putusan hakim, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran etik, belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan penting untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan beban kerja hakim serta hubungannya dengan integritas dan kualitas putusan dalam sistem peradilan Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang mengatur beban kerja dan etika profesi hakim (Sonata, 2014). Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif memberikan landasan normatif yang kuat untuk memahami dan merekomendasikan perbaikan sistem peradilan

secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder empiris, seperti Laporan Tahunan Mahkamah Agung mengenai produktivitas hakim dan laporan pelanggaran kode etik, untuk memperkaya analisis normatif dengan konteks empiris yang aktual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kondisi riil di lapangan (Muhdlor, 2012). Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini sekaligus bertujuan mengkaji kesesuaian kondisi aktual beban kerja hakim dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam rangka optimalisasi pengelolaan beban kerja serta peningkatan integritas dan kualitas putusan hakim dalam sistem peradilan Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beban kerja Hakim dan Dampaknya Terhadap Integritas

Beban kerja mencakup berbagai jenis tugas dan tanggung jawab yang harus ditangani seseorang dalam pekerjaannya. Beban kerja merujuk pada jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan atau tanggung jawab yang harus ditangani oleh seseorang dalam suatu periode waktu tertentu (Nabawi, 2019). Beban kerja hakim adalah jumlah tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh hakim selama menjalankan

tugasnya sebagai penegak hukum, beban kerja ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti jumlah kasus yang harus ditangani, kompleksitas kasus, dan kebutuhan untuk membuat keputusan cepat dan tepat tentang kasus. Beban kerja yang tinggi dapat berdampak pada integritas (Haryadi & Suteki, 2017).

Integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas adalah komponen penting dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab mereka (Masyhudi, 2019). Integritas mengacu pada kesesuaian antara tindakan seseorang dan apa yang mereka katakan, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang mereka anut. Seseorang menunjukkan integritas yang kuat ketika mereka bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang mereka anut (Putrijanti, 2020). Ini menunjukkan bahwa ada konsistensi antara tindakan dan pernyataan mereka, yang memperkuat kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka yang menunjukkan integritas dalam perilaku dan tindakan mereka cenderung dianggap dapat diandalkan dan jujur.

Hakim yang jujur akan memutuskan perkara dengan hati-hati dan menghasilkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagus apapun regulasi yang dibuat, akan sia-sia jika dijalankan oleh hakim yang tidak jujur karena semakin banyak regulasi

yang dibuat dan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melanggar hukum (Akbar, 2023).

Kejujuran seorang hakim merupakan salah satu aspek utama yang menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap kredibilitas dan integritasnya. Jika masyarakat menilai hakim sebagai sosok yang jujur, mereka cenderung mempercayai putusan yang dihasilkan (Dahoklory & Wisnaeni, 2020). Penilaian ini didasarkan pada persepsi publik mengenai konsistensi perilaku hakim dengan prinsip moral dan etika profesional yang dipegangnya. Studi mengenai persepsi publik terhadap integritas pejabat publik, termasuk hakim, sering menggunakan indikator seperti kejujuran, ketidakberpihakan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan (Irianto & Ispriyarso, 2016). Dengan demikian, kredibilitas hakim yang didasarkan pada integritasnya akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan dan meyakinkan bahwa putusan pengadilan akan didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku serta nilai moral yang benar.

Selain itu, budaya organisasi di pengadilan dapat dipengaruhi oleh hakim yang konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka. Mereka memberikan contoh yang baik bagi sesama hakim dan staf pengadilan tentang pentingnya menjaga integritas saat menjalankan tugas mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan profesional di pengadilan yang

mendukung penegakan hukum yang adil dan efisien. Sebaliknya, ketika integritas seorang hakim dipertanyakan atau diragukan, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam kasus-kasus di mana hakim terbukti melanggar etika atau bertindak tidak adil, ini dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan sistem peradilan dan membahayakan legitimasi dan otoritas pengadilan.

2. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kualitas Putusan

Dalam sistem hukum dan pengadilan, beban kerja secara signifikan memengaruhi kualitas putusan hakim. Beban kerja didefinisikan sebagai jumlah tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang harus diselesaikan oleh individu atau tim dalam jangka waktu tertentu di lingkungan hukum (Irawati & Carollina, 2017). Semakin banyak tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang hakim, semakin besar kemungkinan beban tersebut berdampak negatif terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Studi empiris terbaru mendukung pernyataan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Yee Kyoung Kim dan Jun Byoung Oh, bahwa beban kerja berlebihan secara signifikan menurunkan kualitas analisis hukum dan objektivitas putusan hakim di Korea Selatan (Kim & Oh, 2017). Bahwa stres kerja yang diakibatkan oleh beban kerja tinggi menyebabkan kelelahan mental yang berdampak pada konsistensi dan keadilan dalam putusan. Pentingnya kebijakan

pengelolaan beban kerja yang seimbang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan pengadilan. Selain itu, secara kuantitatif bahwa kelelahan hakim berkontribusi pada inkonsistensi putusan hakim, peningkatan beban kerja dan stres tidak hanya menurunkan kualitas putusan, tetapi juga dapat mengurangi kepatuhan hakim terhadap kode etik, sehingga mengancam integritas sistem peradilan (Dinata & Kurniawan, 2024). Data empiris dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan penelitian ini, mendukung gambaran tersebut dengan menunjukkan bahwa hakim dengan beban kerja tinggi memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari setiap kasus secara mendalam. Hal ini berpotensi mengurangi ketelitian dalam menganalisis fakta dan hukum, serta menurunkan konsistensi dan keadilan putusan.

Selain menghadapi kompleksitas perkara, hakim juga berhadapan dengan tekanan waktu dan volume perkara yang tinggi. Hal ini dapat mengganggu proses berpikir mendalam, meningkatkan stres, dan mengurangi ruang refleksi dalam membuat keputusan. Bahkan dalam praktiknya, beban kerja dapat memengaruhi cara hakim menilai alat bukti secara substansial, termasuk dalam mempertimbangkan keterangan ahli yang seharusnya didalami secara kritis dan objektif (Muksin & Rochaeti, 2020).

Salah satu kelemahan utama dalam putusan hakim adalah munculnya berbagai

kontroversi, termasuk perbedaan putusan antara tingkat banding dan kasasi yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus-kasus yang diputus berbeda oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat meragukan kebenaran, rasa keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem peradilan, sehingga tidak mengherankan jika mereka menilai bahwa putusan hakim terkadang tidak memihak kepada kebenaran (Roring, Pontoh, & Baureh, 2022). Demikian pula, hakim diharapkan tidak hanya sekedar menerapkan undang-undang secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan atau perkembangan hukum yang relevan. Mahkamah Agung telah menetapkan berbagai peraturan berupa kebijakan-kebijakan terkait kekuasaan kehakiman melalui Surat Edaran, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan, yurisprudensi, serta Surat Keputusan Bersama dengan lembaga lain. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, guna meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan serta mengurangi ketidakpastian hukum (Antasia & Lewoleba, 2023).

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 PK/Pid/2014 tanggal 20 Januari 2015, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan apabila terdapat pertentangan antara

putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/PID/2013 tanggal 17 Juli 2013 dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122 K/PTUN/2013 tanggal 25 Juni 2013. Dalam perkara pidana tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa Muh. Akib bin Haramang dan pihak terkait memasuki tanah milik saksi korban Nurnia Wati yang memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 455. Namun, dalam perkara gugatan penyerobotan tanah yang diajukan oleh terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara tersebut diproses di majelis yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan putusan.

Pertentangan hukum antara dua putusan dari dua badan peradilan yang berbeda dan dalam waktu yang berdekatan tersebut menjadi alasan Mahkamah Agung untuk menerima permohonan peninjauan kembali. Kasus ini mencerminkan kompleksitas koordinasi antar lembaga peradilan dan dampak beban kerja yang harus dikelola agar konsistensi serta kepastian hukum dapat terjaga (Chendra, Said, & Lahae, 2020).

Mahkamah Agung memutuskan bahwa peninjauan kembali dapat dibenarkan karena ada perbedaan putusan antara putusan kasasi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada adanya bukti baru yang memengaruhi substansi perkara dan menunjukkan keputusan yang saling bertentangan antar dua lembaga peradilan. Dua perkara tersebut diperiksa, diputus, dan diadili oleh dua majelis hakim yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Konteks ini

mencerminkan beban kerja yang tinggi di kedua pengadilan yang memungkinkan munculnya inkonsistensi yurisprudensi. Ketika hakim harus memutus banyak perkara dalam waktu yang sempit, ruang untuk sinkronisasi antar putusan menjadi terbatas. Oleh sebab itu, peninjauan kembali dianggap penting tidak hanya untuk memperbaiki ketidaksesuaian hukum, tetapi juga sebagai refleksi atas perlunya sistem pengelolaan beban kerja yang lebih baik agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Keputusan Hukum Hakim

Seorang hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum dengan benar, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dalam setiap keputusan yang mereka buat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan hukumnya (Elmayanti, 2024). Kerangka kerja kompleks yang terdiri dari berbagai elemen ini membantu hakim membuat keputusan yang tepat dan adil.

a. Etika dan Integritas Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Etika dan integritas seorang hakim adalah tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim. Untuk hakim, etika yang tinggi termasuk kejujuran, ketulusan, objektivitas, dan independensi. Hakim harus memiliki kemampuan untuk memutuskan

perkara tanpa terpengaruh oleh siapa pun, termasuk pemerintah, individu, atau kelompok tertentu. Sebaliknya, integritas berarti menjalankan hukum secara konsisten tanpa memihak kepada siapapun.

Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim diatur dalam kode etik profesi hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur apa yang diharuskan dan dilarang seorang hakim. Kode etik profesi hakim diatur oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik tersebut berisi sepuluh prinsip yang menjadi pegangan seorang dalam menjalankan tugasnya yaitu berperilaku Adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan profesional. Akan tetapi walaupun sudah ada kode etik hakim yang mengatur masih ada di temukan hakim yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik malah terkadang masih ditemukan hakim nakal yang tidak patuh dengan tugasnya.

Etika dan profesi hakim sangat penting untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran terhadap etik hakim bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas mereka, termasuk penegakan hukum dan pemberian putusan. Dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran

kode etik hakim semakin bertambah. Data yang kami himpun dari laporan badan pengawas Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tahun 2021 mencapai 138 orang dan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 146 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pelanggaran kode etik hakim.

| Tahun | Hambatan | Jenis Hukuman disiplin | | | Total |
|-------|--------------|------------------------|--------|--------|-------|
| | | Berat | Sedang | Ringan | |
| 2021 | Hakim | 25 | 23 | 84 | 132 |
| | Hakim Ad Hoc | - | 1 | 5 | 6 |
| 2022 | Hakim | 22 | 21 | 102 | 145 |
| | Hakim Ad hoc | - | 1 | - | 1 |

Sumber: (Bawas Mahkamah Agung, 2022)

Sebagaimana tercermin dalam data yang dikumpulkan dari laporan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, ada peningkatan jumlah pelanggaran kode etik hakim dari tahun 2021 hingga 2022. Ini adalah masalah yang perlu diperhatikan. Kekhawatiran tentang integritas sistem peradilan dan kepatuhan terhadap standar moral meningkat ketika jumlah hakim yang terlibat dalam pelanggaran etik meningkat dari 138 menjadi 146 orang. Hal ini menunjukkan bahwa, perlu langkah-langkah korektif yang efektif dan menyeluruh harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan pelatihan etika, sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih baik, dan hukuman yang tegas untuk pelanggaran etika dan moralitas dapat menjadi bagian dari ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong tindakan yang dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan integritas para hakim dalam

menjalankan tugas mereka serta memastikan bahwa sistem peradilan terus menjaga keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.

Jika pelanggaran kode etik dilakukan oleh seorang hakim, pelanggaran tersebut dapat menyebabkan publik meragukan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan. Jika ini terjadi, publik juga dapat meragukan keadilan dan objektivitas keputusan hakim tersebut. Selain itu, melanggar kode etik hakim dapat menimbulkan kesan bahwa proses peradilan tidak adil, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum (Sumardiana, Pujiyono, & Cahyaningtyas, 2024). Padahal Seorang hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan, di mana keputusan mereka berdampak langsung pada hak-hak individu, kebebasan, dan keadilan sosial. Karena itu,

kepatuhan terhadap standar etika hakim adalah esensial dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Suryoutomo, Mariyam, & Satria, 2022).

Pelanggaran etika oleh hakim dalam bidang penegakan hukum mencakup berbagai tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, serta penggunaan sumber daya dan informasi yang tidak pantas. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi mengancam integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim saat membuat keputusan juga dapat berupa ketidakpatuhan pada prosedur hukum yang berlaku, bias dalam memahami hukum, atau pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti yang cukup (Kartika, 2016).

Fenomena ini menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran etika yang dapat merusak integritas sistem peradilan serta menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik hakim untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik dalam proses peradilan. Sebuah putusan seharusnya mencerminkan tiga jenis keadilan: keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial. Keadilan hukum negara berfungsi sebagai representasi dari keadilan moral dan sosial yang ada di masyarakat Indonesia (Gultom & Sularto, 2016). Meskipun bukan sesuatu yang tidak mungkin,

menyelaraskan tiga jenis keadilan itu dalam putusan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit untuk dicapai (Rizani, Hasan, & Umar, 2023). Hakim sering dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara tiga konsep keadilan: keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Setiap konsep memiliki makna yang berbeda untuk pengambilan keputusan hukum.

Legal justice menjadi titik tolak utama bagi seorang hakim untuk membuat keputusan. Mereka harus mempertimbangkan dengan seksama elemen hukum yang relevan dalam kasus yang mereka hadapi, seperti preseden hukum, interpretasi undang-undang, dan pertimbangan hukum lainnya (Isnantiana, 2017). Moral *justice* menyangkut pertimbangan tentang apa yang dianggap benar dan salah secara moral, serta nilai-nilai etika yang mendasari tindakan manusia. Seorang hakim mungkin dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang diperlukan oleh hukum secara teknis tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan moral (Shen et al., 2023). Dalam situasi seperti itu, hakim mungkin merasa perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral. Sedangkan sosial *justice* berkaitan dengan pembagian hak, sumber daya, dan kesempatan yang merata di seluruh masyarakat. Ini mencakup pertimbangan tentang konsekuensi sosial dari keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan kelompok yang rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek hukum

secara utama dalam setiap putusan yang diambil. Namun, dalam beberapa konteks tertentu, hakim juga perlu memperhatikan dampak sosial dari keputusan tersebut, termasuk implikasi terhadap kesetaraan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Satriawan & Lailam, 2021). Hal ini tidak berarti hakim wajib mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap putusan, tetapi penilaian terhadap dampak sosial menjadi relevan terutama pada kasus-kasus yang memiliki konsekuensi signifikan bagi kelompok rentan atau masyarakat luas. Dengan demikian, pertimbangan dampak sosial dapat membantu hakim mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial (Karsudin & Cahyaningtyas, 2019).

Dengan mempertimbangkan semua aspek hukum, moral, dan sosial secara menyeluruh, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan mendekati keadilan sejati (Cahya, Nurhayati, & AN, 2017). Keadilan sejati di sini merujuk pada putusan yang tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat sebagai adil dan bermartabat. Pendekatan holistik ini memungkinkan hakim memahami dampak luas dari keputusan mereka terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan, serta mempertimbangkan aspek kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, pencapaian keadilan sejati sering terhambat oleh ketidakpastian hukum akibat banyaknya interpretasi berbeda terhadap undang-undang atau kebijakan yang ambigu. Ketidakpastian ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, walaupun hakim berusaha mencapai keadilan sejati, realitas hukum yang kompleks dan dinamis menuntut sikap kritis dan kehati-hatian agar hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya diizinkan atau dilarang dalam masyarakat. Ada kasus di mana interpretasi yang berbeda dari hukum atau peraturan yang relevan menghasilkan putusan yang kontradiktif dari hakim-hakim yang berbeda, yang dapat menimbulkan ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya diizinkan atau dilarang. Contoh kasus putusan Hakim BAL (inisial) yang mengabulkan permohonan pengesahan atau pencatatan perkawinan beda agama (Kumaran News, 2023). Padahal sebelumnya sudah ada putusan-putusan terdahulu yang menolak pencatatan perkawinan beda agama dan bahkan undang-undang perkawinan yang berlaku dan majelis ulama Indonesia telah melarang pernikahan tersebut akan tetapi hakim yang menangani perkara tersebut mempertimbangkan secara berbeda, sehingga memperjelas dan mempertegas hal

tersebut. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, dimana dalam surat edaran tersebut tercantum aturan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Keputusan hakim BAL telah menyebabkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, terutama apabila dikaji dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023, yang menunjukkan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan putusan-putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan pedoman resmi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Keadilan, kepastian hukum, dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan sangat terpengaruh oleh ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Ketika keputusan hukum

konsisten, orang percaya bahwa sistem peradilan bekerja dengan baik dan tidak terpengaruh oleh situasi sosial, ekonomi, atau politik yang tidak relevan (Putrijanti & Sulistyawan, 2023).

b. Kehidupan Pribadi Hakim

Elemen-elemen kehidupan pribadi hakim, seperti keuangan, hubungan pribadi, atau latar belakang keluarga, dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan mereka. Misalnya, konflik kepentingan atau bias pribadi, yang dapat mengganggu integritas dan objektivitas tindakan hakim. Sebagai contoh, hubungan dekat seorang hakim dengan pengacara yang mewakili salah satu pihak dalam kasus dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan hakim untuk membuat keputusan yang adil dan tidak bias. Seperti kasus Hakim SyU (inisial) yang menerima suap dari pengacara PuW (inisial) pengacara PT Sky Camping Indonesia (ICW, 2011). Selain itu, dinamika hubungan pribadi dapat menyebabkan bias terhadap individu atau kelompok tertentu. Meskipun idealnya hakim dapat memutuskan kasus hukum secara objektif dan tanpa tekanan dari pihak lain sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim dapat memutuskan kasus-kasus hukum secara objektif dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum (Meliala, 2020).

Hubungan pribadi yang bisa mempengaruhi putusan menunjukkan bahwa situasi tersebut tidak selalu terjadi. Hubungan pribadi yang dekat dengan individu atau kelompok tertentu dapat menciptakan bias atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitas hakim dalam menjalankan tugas mereka (Indramayu, Jayus, & Indrayati, 2017). Beban kerja tinggi mempersempit ruang refleksi hakim terhadap setiap perkara yang ditangani. Dalam kondisi demikian, relasi personal atau tekanan eksternal yang seharusnya bisa disisihkan justru berisiko lebih besar untuk masuk dan memengaruhi pertimbangan hakim. Hal ini mengancam independensi serta kualitas putusan, terutama bila tidak ada sistem mitigasi seperti rotasi, supervisi, atau transparansi putusan.

Konstitusi menjamin independensi atau kemandirian hakim. Hakim dapat melakukan *rechvinding* mencari dan menemukan hukum demi keadilan dan menyimpang dari undang-undang. Karena itu, pengawasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat sensitif antara prinsip independensi dan akuntabilitas (Pudjiastuti, 2023). Prinsip independensi hakim ini tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ini berarti bahwa dalam putusan putusan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada hukum dan fakta persidangan tanpa campur

tangan dari pihak manapun.

D. SIMPULAN

Beban kerja hakim memainkan peran penting dalam menentukan kualitas keputusan hukum. Beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan stres, kelelahan, dan keterbatasan waktu yang pada akhirnya dapat memengaruhi integritas dan objektivitas hakim. Integritas hakim merupakan aspek kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Namun, faktor-faktor seperti etika, integritas, dan kehidupan pribadi hakim juga dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan mereka dalam pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan independensi mereka dalam menjalankan tugas peradilan.

Dalam situasi seperti ini, prinsip independensi hakim sangat penting untuk menjaga keadilan dan supremasi hukum tanpa pengaruh atau tekanan dari luar. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, pengawasan dan pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa hakim mematuhi standar etika dan kinerja yang tinggi saat menjalankan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Samekto, F.X, Adji., & Natalis, Aga. (2024). Exploring the Grundnorm Dilemma: Can

- Pancasila be Considered the Grundnorm in the Context of 'the Pure Theory of Law'?. *Journal of Philosophical Investigations*, Vol.18,(No.48),pp.319-338.
<https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62978.3843>
- Akbar, M. (2023). Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.17,(No1),pp.155–170.
<https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1853>
- Antasia, Pramudita., & Lewoleba, Kayus Kayowuan. (2023). Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum : Suatu Kajian Tentang independensi dan integritas. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*, Vol.1,(No.11),pp.197–206.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10247603>
- Arifin, Andi. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, Vol.1, (No.1),pp.6-10.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Cahya, Lela Tyas Eka Prihatining., Nurhayati, Dwi Endah., & AN, Dodik Prihatin. (2017). Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan. *Lentera Hukum*, Vol.4, (No.2), pp.47-62.
<https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4494>
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia., Said, Nurfaidah., & Lahae, Kahar. (2020). Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Mimbar Hukum*,Vol.32,(No.2),pp.308–331.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.50865>
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris., & Wisnaeni, Fifiana. (2020). Binding Legal Force of Supreme Court Decision over General Election Commission. *Law Reform*, Vol.16, (No.1),pp.58-69.
<https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30305>
- Dinata, Kadek Indra Prayoga., & Kurniawan, I Gede Agus. (2024). Keabsahan Akta Relaas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi : Nomor 35 / Pdt / 2021 / PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,Vol.6,(No.3),pp.328-351.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.328-351>
- Elmayanti, E. (2024). Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif. *Jurnal Res Justisia; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4,(No.1),pp.238–252.
<https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.116>
- Gultom, Saddam Setia., & Sularto, RB. (2016). Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Law Reform*, Vol.12, (No.1), pp.101-120,
<https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15844>
- Hadisuprpto, P. (2006). Penataan Sistem Dan Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak. *Law Reform*, Vol.1, (No.1),

- pp.28-39,
<https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12179>
- Hardianto, D. (2014). Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, (No. 2),pp.315-32.
<https://doi.org/10.31078/jk1126>.
- Harini, Mediana., & Rahmat, Diding. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence of Law*, Vol.4, (No.1),pp.207–230.
<https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Haryadi, Lilik., & Suteki, Suteki. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim. *Law Reform*, Vol.13, (No.2),pp.164-179, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153>
- Indramayu, Indramayu., Jayus, Jayus., & Indrayati, Rosita. (2017). Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi. *Lentera Hukum*, Vol.4, (No.1),pp.1-18.
<https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267>
- Irawati, Rusda., & Carollina, Dini Arimbi. (2017). Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Operator Pada PT Giken Precision Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Vol.5,(No.1),pp.51-58.
<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v5i1.171>
- Irianto, Prima Satya., & Ispriyarso, Budi. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Di Perbankan. *Law Reform*, Vol.12, (No.2), pp.240-255,
<https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15877>
- Isnantiana, Nur I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, Vol.18,(No.2),p.54.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Jilan, Sausan., Febriyanti, Delvina., Nur Kh Z, Angelia., Putri, Chintya., & Mulyani, Sri. (2025). Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.3,(No.1),pp.1-15.
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/804>
- Karsudin, Karsudin., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Government Policy on Child Crime through the Concept of Diversion as a Solution amid the Spread of Covid-19. *Lex Scientia Law Review*, Vol.5, (No.2),pp.1-18.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.49914>
- Kartika, Moh E. (2016). Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum oleh Hakim. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.4, (No.3),pp.383–395.
<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>
- Kim, Yee Kyoung., & Oh, Jun Byoung. (2017). Examination Workloads, Grant Decision Bias and Examination Quality of Patent Office. *Research Policy*, Vol.46, (No.5), pp.1005-1019.
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.03.007>

- Kolkman, Daan., Bex, Floris., Narayan, Nitin., & Put, Manuella van der. (2024). Justitia Ex Machina: The Impact Of An AI System On Legal Decision-Making And Discretionary Authority. *Big Data & Society*, Vol.11, (No.2),pp.1-14. <https://doi.org/10.1177/20539517241255101>
- Lestari, Mega Monika., Nurwandi, Andri., Umami, Yurissa., Sirait, Irmayani., Khomsi, Yulfiza. (2024). Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim: (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung). *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2,(No.1),pp.45-58. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.139>
- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.26, (No.1),pp.44–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3>
- Meliala, Nefa C. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.8, (No.3),pp.551–568. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Muhdlor, Ahmad Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, (No.2), pp.189-206. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Muksin, Muchlas Rastra Samara., & Rochaeti, Nur. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2,(No.3),pp.343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.16, (No.2), pp.305-319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>
- Nabawi, R. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Manegio: Jurnal Magister Manajemen*, Vol.2,(No.2),pp.170-183. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3667>
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Independensi Hakim di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, Vol.5,(No.2),pp.112–122. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>
- Putrijanti, A. (2020). Judicial Activism in Judge's Verdict to Law Enforcement of Environment. *E3S Web of Conferences*, Vol.202, Article 03018. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020203018>
- Putrijanti, Aju., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2023).

- Green Court Towards Ecojustice. *E3S Web of Conferences*, Vol.448, Article 03058. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344803058>
- Rasjid, Sukmawaty., Ismail, Imran., & Juharni, Juharni. (2023). Analisis Pengaruh Beban Kerja dan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Militer II-16 Makassar. *Paradigma Journal of Administration*, Vol.1, (No.2), pp.39–45. <https://doi.org/10.35965/pja.v1i2.3885>
- Rizani, Rasyid., Hasan, Ahmadi., & Umar, Masyitah. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol.1,(No.4),pp.567–583. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.179>
- Rayfindratama, Alva D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.1, (No.2), pp.1-17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>
- Satriawan, Iwan., & Lailam, Tanto. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.9, (No.1), pp. 112–138. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Shen, Jinlu., Zhou, Xiangyou., Wu, Wei., Wang, Liang., & Chen, Zheyang. (2023). Worldwide Overview and Country Differences in Metaverse Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability*, Vol.15, (No.4). <https://doi.org/10.3390/su15043541>
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.15-35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Sumardiana, Benny., Pujiyono, Pujiyono., & Cahyaningtyas, Irma. (2024). Reforming Justice: Unpacking the Prejudication and Post-Judicate Dynamics of the Sarpin Case in Law and Practice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, Vol.8, (No.2), pp.1089-1116. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10744>
- Sunaryo, S. (2022). The Overlapping Consensus in the Indonesian Constitution and Its Challenges, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, (No.1),pp.1-22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Suryoutomo, Markus., Mariyam, Siti., & Satria, Adhi Putra. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4,(No.1),pp.133–149. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>
- Yang, Li., Yi, Junlin., & Peng, Hui. (2021). Big-Data Measurement-Model Research about Judges' Actual Workload in China. *Asian Journal of Law and Society*, Vol.7, (No.3), pp.541-560. doi:10.1017/als.2019.31

SKRIPSI

Roring, Yehezkiel., Pontoh, James Vinsensius L.,
& Baureh, Mody Gregorian. (2019). Kajian
Yuridis Perbedaan Putusan Hakim Pada
Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia.
Skripsi: Universitas Katolik De La Salle

LAPORAN

Bawas Mahkamah Agung. (2022). Laporan
Tahunan Bawas MA Tahun 2021-2022.
Jakarta: Bawas Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung. (2023). Laporan Tahunan
Mahkamah Agung. Jakarta: Mahkamah
Agung

SUMBER ONLINE

Kumparan News. (2023). Putusan PN Jakpus
Kabulkan Nikah Beda Agama Picu Polemik.
Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/putusan-pn-jakpus-kabulkan-nikah-beda-agama-picu-polemik-20iKWNNTzhL>
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2011).
Tertangkap Tangan sedang Terima Suap.
Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/tertangkap-tangan-sedang-terima-suap>